SALINAN

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten dapat membentuk lambang daerah;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas daerah serta memiliki makna dan filosofis yang menunjukkan nilai-nilai luhur masyarakat Kabupaten Morowali Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lambang Daerah Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 1636);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Morowali Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Logo adalah Logo Kabupaten Morowali Utara.
9. Bendera Daerah adalah Bendera Kabupaten Morowali Utara.
10. Bendera Jabatan Kepala Daerah adalah Bendera Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara.
11. Himne adalah Himne Kabupaten Morowali Utara.

BAB II
JENIS LAMBANG DAERAH

Pasal 2

Lambang Daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi :

a. Logo;
b. Bendera Daerah;
c. Bendera Jabatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
d. Himne.

BAB III
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas Daerah Kabupaten Morowali Utara.

(2) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat Kabupaten Morowali Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan daerah.

BAB IV
BENTUK LAMBANG DAERAH

Pasal 5

Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk bahtera dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang menggambarkan potensi daerah, serta semboyan untuk mewujudkan harapan masyarakat.

Pasal 6

Bendera Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) dan pada bagian tengah terdapat gambar logo Kabupaten Morowali Utara dengan warna dasar biru dan pinggiran berwarna kuning.

Pasal 7

(1) Bendera jabatan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebar 20 (dua puluh) sentimeter dan pada bagian tengah terdapat gambar lambang Negara Republik Indonesia dengan warna dasar biru dan pinggiran berwarna perak;

(2) Gambar lambang Negara Republik Indonesia pada bendera jabatan Bupati dan Wakil Bupati berwarna perak.

Pasal 8

Himne sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berbentuk syair dan lagu yang isinya mengajak masyarakat untuk membangun daerah, melestarikan budaya, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9

Ketentuan mengenai bentuk Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu
Penggunaan dan Penempatan Logo

Paragraf Kesatu
Penggunaan Logo

Pasal 10

(1) Logo daerah dapat digunakan pada pakaian dinas harian, bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura perbatasan Provinsi/Kabupaten/ Kota, kop surat dan sampul surat, serta sebagai lencana atau gambar dan kelengkapan busana.

(2) Logo daerah tidak dapat digunakan pada pertemuan resmi Bupati dan Wakil Bupati dengan mitra kerja, badan atau lembaga dari luar negeri.

(3) Logo daerah tidak dapat digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati atau pejabat lainnya dengan mitra kerja, badan atau lembaga dari luar negeri.

(4) Logo daerah dapat digunakan dalam bentuk kepala surat pada :
 a. Berita Daerah/Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara;
 b. Tanda penghargaan, surat-surat keterangan, tanda jasa yang dikeluarkan oleh Daerah;
 c. Buku-buku, majalah-majalah dan penerbitan lain yang dikeluarkan oleh Daerah;
 d. Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara;
 e. Sebagai tanda pada barang atau asset milik Daerah.

Paragraf Kedua
Penempatan Logo

Pasal 11

(1) Logo daerah dapat ditempatkan di bagian dalam atau luar bangunan milik Daerah.
(2) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama yaitu :
 a. Kantor Bupati;
 b. Kantor DPRD;
 c. Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa;
 d. Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
 e. Bangunan sekolah atau fasilitas pendidikan milik Daerah.

(3) Penempatan logo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang Negara.

(4) Penempatan logo daerah di bagian dalam bangunan milik pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada :
a. Ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
b. Ruang sidang DPRD;
c. Ruang kerja kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan/Desa;
d. Ruang tamu pada rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
e. Ruang kepala sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan atau aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah atau fasilitas pendidikan milik Daerah.

(5) Penempatan logo daerah pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang Negara.

(6) Logo daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain atau badan usaha komersial pada ruang terbuka atau tertutup.

(7) Penempatan logo lembaga lain atau badan usaha komersial tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan logo daerah.

(8) Penempatan logo daerah pada kop surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) ditempatkan di bagian paling atas posisi tengah kertas, sedangkan untuk penggunaan logo daerah pada stempel ditempatkan di sebelah kiri tandatangan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Kelurahan/Desa.

(9) Penempatan logo daerah pada lencana, gambar atau kelengkapan busana ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju dan topi.

(10) Penempatan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang Negara.

Bagian Kedua
Penggunaan dan Penempatan Bendera

Paragraf Kesatu
Penggunaan Bendera

Pasal 12

(1) Bendera daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera Negara pada bangunan milik daerah, gapura perbatasan Provinsi/Kabupaten/Kota serta sebagai lencana, gambar atau kelengkapan busana.

(2) Bendera daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera Negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera Negara.

(3) Bendera daerah dapat digunakan dalam pertemuan Bupati dan Wakil Bupati dengan mitra kerja, badan dan lembaga dari luar negeri.

(4) Bendera daerah tidak dapat dikibarkan pada peringatan hari besar nasional di Daerah, hari jadi Kabupaten Morowali Utara atau upacara bendera lainnya.

Paragraf Kedua
Penempatan Bendera

Pasal 13

(1) Bendera daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), dapat ditempatkan pada bagian dalam atau luar bangunan milik daerah.

(2) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan milik Daerah dilakukan pada :
a. Kantor Bupati dan Wakil Bupati;
b. Rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

(3) Penempatan bendera daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan bendera Negara.

(4) Penempatan bendera daerah pada bagian dalam bangunan milik Daerah dilakukan pada :
a. Ruang tamu dan ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
b. Ruang rapat utama pada kantor Bupati dan Wakil Bupati;
c. Ruang kerja pimpinan dan ruang sidang DPRD;
d. Ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
e. Ruang kerja Camat, Kepala Kelurahan dan Kepala Desa;
f. Ruang Kepala Sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah atau fasilitas pendidikan milik daerah.

(5) Penempatan bendera daerah di dalam bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan bendera Negara.

(6) Bendera daerah yang ditempatkan berdampingan dengan bendera Negara, berada disebelah kanan.

(7) Bendera daerah yang digunakan pada gapura sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

(8) Penempatan bendera daerah pada lencana, gambar atau kelengkapan busana ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju dan topi.

(9) Penempatan bendera daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan lencana lambang Negara.

Bagian Ketiga
Penggunaan dan Penempatan Bendera Jabatan

Pasal 14

(1) Bendera jabatan ditempatkan pada kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati di luar bagian depan pada bagian tengah.

(2) Penggunaan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya pada upacara hari besar nasional dan upacara hari jadi Kabupaten Morowali Utara.

Bagian Keempat
Penggunaan Himne

Pasal 15

(1) Himne daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai simbol seni budaya daerah dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di Daerah dan upacara hari jadi daerah.

(2) Himne daerah tidak dapat diperdengarkan pada pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga luar negeri.

Pasal 16

Ketentuan yang dimaksud pada pasal 10 ayat (1), pasal 12 ayat (1) dan pasal 15 ayat (1) berlaku pula untuk kontingen olahraga, kesenian, pramuka ataupun kontingen lain yang mewakili Daerah, baik di dalam Daerah maupun keluar Daerah.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

Untuk menjaga kelanggengan dan kemurnian logo daerah, bendera daerah, bendera jabatan Bupati dan Wakil Bupati, dan himne daerah, diwajibkan kepada setiap orang, badan usaha dan organisasi yang ada di Daerah untuk menjaga dan memeliharanya.

Pasal 18

Setiap orang, badan usaha, perkumpulan ataupun organisasi kemasyarakatan dilarang :
a. Menambah, mengurangi atau merubah bentuk dan tanda-tanda lain pada lambang Daerah;
b. Menggunakan lambang Daerah untuk kepentingan politik, usaha dagang dan lainnya;
c. Menggunakan lambang Daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan;
d. Memberikan penafsiran pada makna lambang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 18 Juli 2014

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

ABDUL HARIS RENGGAH

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 18 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 023.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,



ARRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

I. UMUM.

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengahen, maka Kabupaten Morowali Utara telah menjadi daerah otonom yang dapat melaksanakan sendiri penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan kesatuan, kerukunan nasional dan melestarikan nilai sosial budaya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat daerah antara lain direfleksikan dalam lambang daerah sebagai identitas daerah. Sebagai identitas daerah, lambang daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan yang dimaksud.

Dengan demikian, lambang daerah mempunyai kedudukan yang sangat signifikan didalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karenanya pengaturan lambang daerah dituangkan dalam Peraturan Bupati.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka telah memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Morowali Utara untuk menjadi pedoman dalam penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana mestinya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Logo daerah dibuat dalam bentuk yang serasi sesuai dengan sifat penggunaannya, tidak mempunyai persamaan baik sebagian maupun seluruhnya dengan logo daerah lain, partai politik, organisasi kemasyarakatan atau negara lain, dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan terhadap lambang institusi atau kelembagaan Pemerintahan Daerah maupun organisasi kemasyarakatan dan partai politik di Daerah, sebagaimana terlampir.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Penggunaan logo daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dokumen perjanjian meliputi letter of intent, memorandum of understanding, administrative arrangement dan plan of operation atau nama lainnya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 002.

Lampiran : Peraturan Bupati Morowali Utara.
Nomor : 23 Tahun 2014.
Tanggal : 18 Juli 2014.
Tentang : Lambang Daerah Kabupaten Morowali Utara.

A. LOGO.



ARTI DAN MAKNA LOGO DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.

1. BINGKAI MERAH BERBENTUK BAHTERA :



- Melambangkan semangat juang yang tinggi, sehingga mampu berlayar melewati segala bentuk tantangan hingga sampai pada tujuan, serta harapan dan cita-cita besar yakni Kabupaten Morowali Utara yang handal dan berdaya saing.

2. GAMBAR SEGI EMPAT HORISONTAL BERWARNA PUTIH BERTULISKAN "MOROWALI UTARA" :



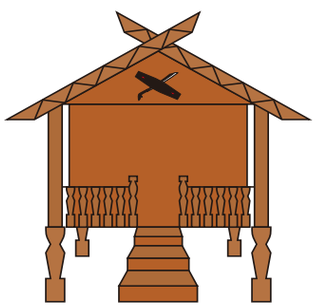
- Mengartikan Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara harus dijalankan secara jujur, adil, bersih, berwibawa serta mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
- Huruf MOROWALI UTARA; Jenis Huruf *Arial Black.* Ukuran 38 PT.

3. GAMBAR SUMPIT :



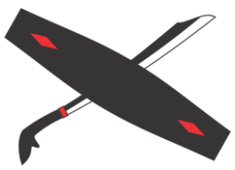
- Merupakan senjata tradisional penduduk Daerah Swapraja Mori (Suku Wana), yang digunakan untuk melindungi dan mempertahankan diri.
- Mengartikan Kabupaten Morowali Utara senantiasa melestarikan nilai-nilai budaya asli Daerah.

4. GAMBAR RUMAH ADAT DENGAN 4 (EMPAT) TIANG PENYANGGA :



- Mengartikan masyarakat Kabupaten Morowali Utara adalah masyarakat yang beretika dan berbudaya, memiliki adat istiadat dan agama yang berbeda, saling toleransi dan menghormati, membuka diri dan saling menerima perbedaan, menghargai budaya dan kearifan lokal serta musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah.
- 4 (Empat) tiang penyangga mengartikan dalam melaksanakan Otonomi Daerah, Kabupaten Morowali Utara senantiasa akan berpijak di dalam 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu : Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 3 (tiga) anak tangga mengartikan 3 (tiga) unsur yang saling bersinergi di dalam masyarakat jamak/plural yaitu : Pemerintah, Agama (Tokoh Agama) dan Adat (Tokoh Adat).

5. GAMBAR PEDANG DAN PERISAI (*Ponai dan Kanta*) :



- Melambangkan patriotisme, rela berkorban (mengutamakan kepentingan masyarakat dan daerah diatas kepentingan pribadi dan golongan) mempertahankan nilai-nilai histroris sejarah dan budaya, rasa memiliki terhadap Daerah serta bangga sebagai masyarakat Kabupaten Morowali Utara.
- Warna Hitam melambangkan kepahlawanan.
- Warna Merah melambangkan semangat kecintaan, kekuatan dan keberanian.

6. GAMBAR PADI DAN KAPAS :



- Mengartikan simbol kemakmuran sebagai harapan masyarakat untuk hidup makmur dan sejahtera.
- Padi berjumlah 23 bulir dan Kapas berjumlah 10 buah mengartikan tanggal dan bulan hari jadi Kabupaten Morowali Utara.

7. GAMBAR PITA PUTIH BERTULISKAN “TEPO ASA AROA” :



- Pita Putih mengartikan masyarakat Morowali Utara memiliki semangat kekeluargaan dan persaudaraan yang tinggi serta ketulusan hati yang murni.
- “TEPO ASA AROA” mengartikan sehati sepikir (satu kata, satu tekad dan satu tujuan) serta merasa senasib dan sepenanggungan dalam membangun dan mewujudkan Kabupaten Morowali Utara yang makmur dan sejahtera.
- Huruf TEPO ASA AROA ; *Arial Black*. Ukuran 26 PT.

8. GAMBAR SEGITIGA BERWARNA PUTIH DAN HIJAU :



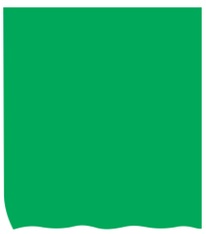
- Segitiga berwarna Hijau mengartikan Kabupaten Morowali Utara merupakan Daerah hutan dan pegunungan, memiliki hutan lindung/cagar alam yang terkenal akan flora dan faunanya, serta hasil hutan yang berlimpah sebagai modal pembangunan Daerah.
- Segitiga berwarna Putih mengartikan Kabupaten Morowali Utara akan selalu bercahaya (berseri) serta penuh kedamaian.

9. GAMBAR LAUT :



- Salah satu kebanggaan Kabupaten Morowali Utara adalah memiliki lautan yang teduh dengan Teluk Tolo dan Teluk Tomori, panorama Batu Payung yang indah sebagai salah satu objek wisata laut dan menyimpan keanekaragaman jenis kekayaan laut yang melimpah sebagai sumber komoditas unggulan dari sektor perikanan dan kelautan, serta pariwisata sebagai penunjang program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
- Kabupaten Morowali Utara juga merupakan Kota Pelabuhan Nasional.

10. GAMBAR BERWARNA HIJAU :



- Mengartikan simbol kesuburan sumber daya alam dimana Kabupaten Morowali Utara merupakan Daerah yang sangat subur sehingga sektor pertanian dan perkebunan merupakan salah satu sektor primadona (sektor utama/unggulan) Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan program pembangunan Daerah.

11. GAMBAR BERWARNA KUNING:

- Melambangkan kerja sama dan energi sosial (masyarakat produktif, pekerja keras/tidak berpangku tangan) dimana masyarakat Morowali Utara dituntut untuk berperan aktif dalam mendukung/mensukseskan program pembangunan Daerah dengan kerja nyata sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

12. GAMBAR BINTANG BERWARNA KUNING EMAS :



- Bintang mengartikan KeTuhanan, sedangkan warna Kuning Emas mengartikan Cahaya Kemuliaan sebagai harapan agar Kabupaten Morowali Utara akan senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa.

B. BENDERA DAERAH.



- Ukuran Bendera Daerah, panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua).
- Warna dasar Biru melambangkan kedamaian, kesejukan, kebenaran, kecerdasan tinggi dan bersifat menengahi yang mendambakan ketenangan dan ketentraman.
- Pada bagian tengah terdapat logo daerah Kabupaten Morowali Utara.

C. BENDERA JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.



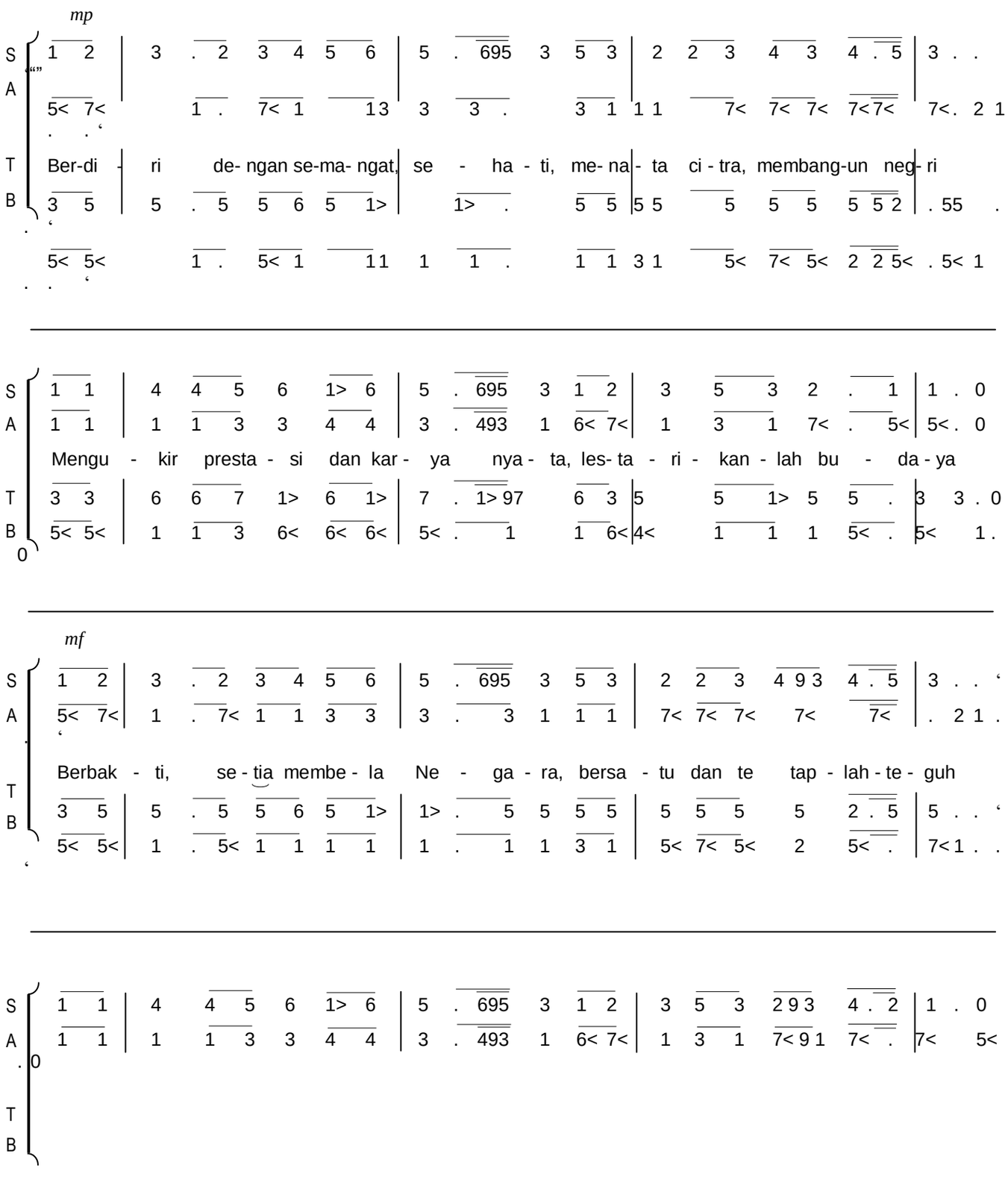
- Ukuran Bendera Jabatan Bupati dan Wakil Bupati, panjang 30 (Tiga Puluh) sentimeter dan lebar 20 (Dua Puluh) sentimeter.
- Warna dasar Biru melambangkan kedamaian, kesejukan, kebenaran, kecerdasan tinggi dan bersifat menengahi yang mendambakan ketenangan dan ketentraman.
- Pada bagian tengah terdapat gambar lambang Negara Republik Indonesia dengan pinggiran berwarna perak.
- Gambar lambang Negara Republik Indonesia berwarna perak.

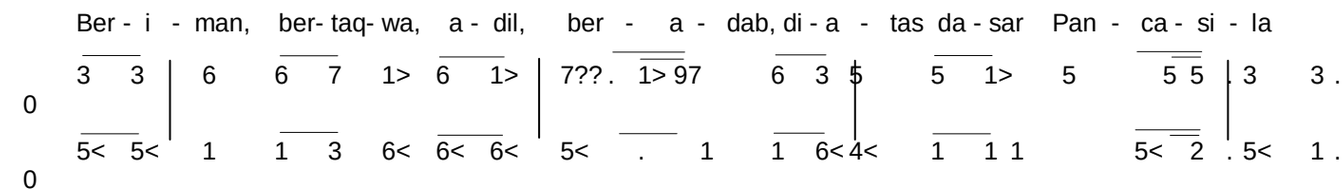
D. HIMNE.

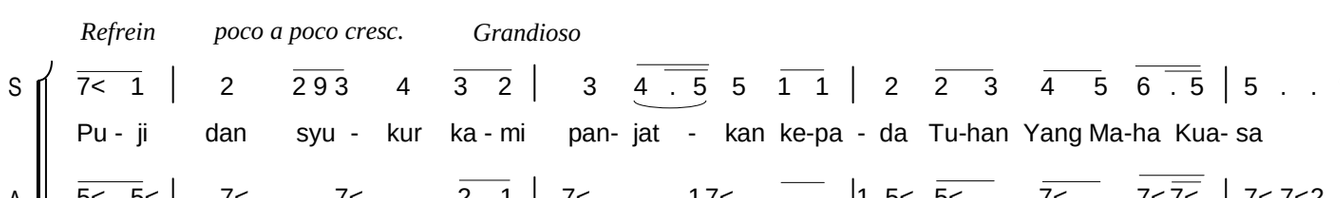
HIMNE MOROWALI UTARA

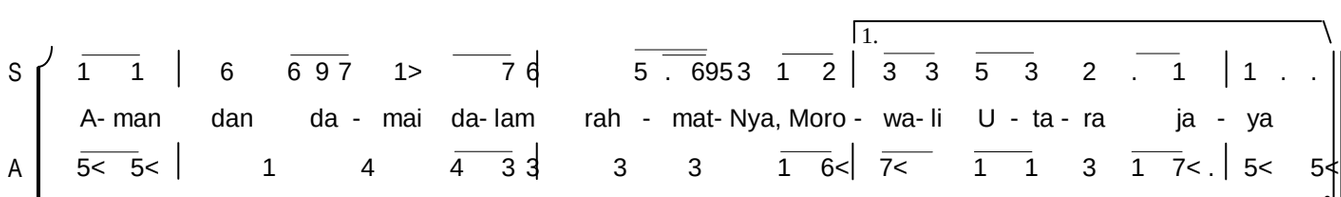
E = Do ; 4/4 ; MM ± 58 – 62
Dengan hikmat.

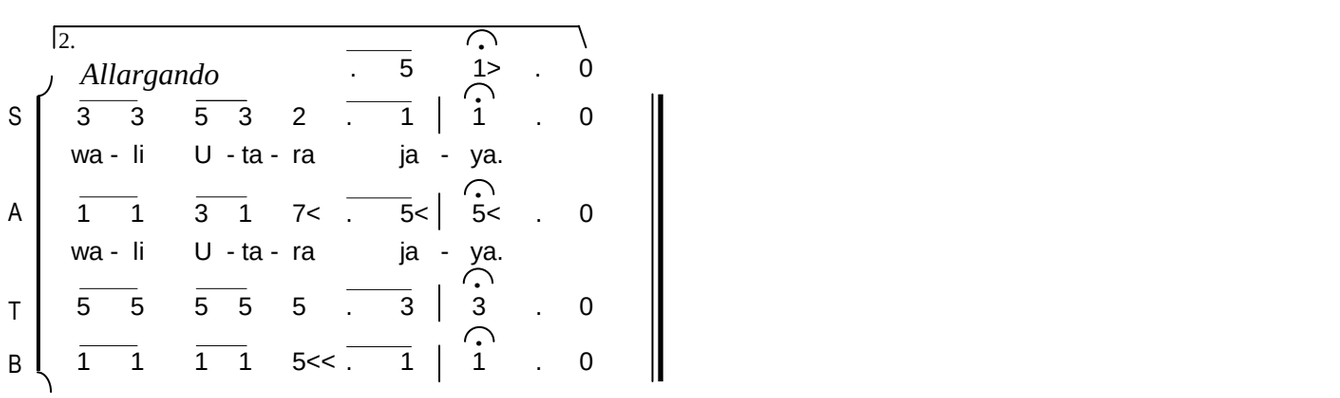
Lagu dan Syair : Elbert Molda Bandau, 2014
Arransemennn : Alfred Rizal Tompira




Ber - i - man, ber- taq- wa, a - dil, ber - a - dab, di - a - tas da - sar Pan - ca - si - la


Refrein
poco a poco cresc.
Grandioso
Pu - ji dan syu - kur ka - mi pan- jat - kan ke-pa - da Tu-han Yang Ma-ha Kua- sa
Pu - ji dan syu - kur ka - mi pan - jat - kan ke-pa - da Tu-han Yang Ma-ha Kua- sa


1.
A- man dan da - mai da- lam rah - mat- Nya, Moro - wa- li U - ta - ra ja - ya
A- man dan da - mai da- lam rah - mat- Nya, Moro - wa- li U - ta - ra ja - ya


2.
Allargando
wa - li U - ta - ra ja - ya.
wa - li U - ta - ra ja - ya.

Bait 1 : Menanamkan rasa kepedulian untuk menata citra (wajah) Kabupaten Morowali Utara, berperan aktif dalam pembangunan, mengembangkan segala potensi yang tersedia untuk meraih prestasi yang akan mengharumkan nama Daerah, berkarya nyata untuk membuahkan hasil yang dapat dirasakan secara merata, serta menanamkan rasa memiliki untuk melestarikan potensi adat budaya Kabupaten Morowali Utara.

Bait 2 : Menanamkan rasa persatuan yang teguh, keadilan dan beradab, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dasar Negara Republik Indonesia, serta menumbuhkan semangat untuk membela negeri Morowali Utara tercinta.

Bait 3 : Menyampaikan puji dan syukur, doa dan pengharapan dalam penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kelangsungan pembangunan dan kejayaan Kabupaten Morowali Utara ke depan.